



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PENERBIT PT. REMAJA ROSDAKARYA
TENTANG
PENERBITAN BUKU**

NOMOR: 16.10. /UN32.1/DN/2020

Pada hari ini Jumat, tanggal 16, bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. PROF.Dr. BAMBANG BUDI WIYONO .M.Pd** : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jl. Semarang No.5, Sumpalsari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- 2. YULENDRA ORI DIYANTORO** : Kepala Bagian Penjualan Penerbit Jawa Timur (Surabaya) Penerbit PT Remaja Rosdakarya yang berkedudukan di PT. Remaja Rosdakarya, Jl. Ibu Inggit Garnasih No.40 Ciateul, Regol, Kota Bandung Jawa Barat 40252, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK".

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan MoU dalam rangka penerbitan buku dan kerjasama lainnya, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan bermanfaat saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kualitas dalam bidang pendidikan, terutama dalam pembuatan dan penerbitan buku-buku karya dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

(1). Bentuk kerjasama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah:

a. Penjualan:

1. Penawaran penjualan buku-buku (judul yang terpilih) terbitan Pihak Kedua pada unit usaha yang ada dalam lingkup Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.
2. Penggunaan Buku-Buku terbitan Pihak Kedua sebagai buku referensi matakuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

b. Penerbitan:

Penerbitan buku-buku karya dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut Penulis untuk diterbitkan dan dipasarkan oleh Pihak Kedua sebagai buku teks atau buku ajar.

c. Percetakan:

Penerimaan segala order cetak sesuai permintaan dari Dosen, Program Studi maupun Fakultas di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

d. Promosi:

1. Pemasangan iklan banner website pada portal (mahasiswa/dosen) atau website Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.
2. Pengiklanan katalog buku dalam berbagai media.
3. Mengadakan pameran buku, bedah buku, seminar dan/atau kegiatan promosi lainnya.

(2). Teknis pelaksanaan terkait kerjasama pada Ayat (1) dalam MoU ini akan diatur kemudian melalui Perjanjian Kerjasama yang terpisah dan sesuai kesepakatan Para Pihak.

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

1. Kewajiban Pihak Pertama meliputi:

- a) Menggunakan Buku-Buku Terbitan Pihak Kedua yang relevan dengan mata kuliah
- b) Menyerahkan naskah-naskah dari penulis yang berada dalam lingkup Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang untuk diterbitkan dan dipasarkan kepada Pihak Kedua.
- c) Pihak Pertama memberi kesempatan kepada Pihak Kedua untuk mengadakan pameran buku, bedah buku, seminar dan kegiatan promosi lainnya yang menunjang kepentingan kedua belah pihak.
- d) Pihak Pertama berkewajiban untuk memberikan rekomendasi kepada Pihak Kedua mengenai kualitas isi naskah.

2. Kewajiban Pihak Kedua meliputi:

- a) Pihak Kedua akan menerbitkan buku-buku karya Pihak Pertama dengan bentuk kerjasama regular ataupun dalam bentuk lain sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
- b) Pihak Kedua akan memasarkan buku-buku yang diterbitkan melalui jaringan pemasaran Pihak Kedua.
- c) Pihak Kedua akan memberikan honorarium kepada Penulis untuk kerjasama penerbitan reguler atau dalam bentuk lain sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
- d) Pihak Kedua akan memberikan discount/potongan harga khusus untuk buku yang dibeli oleh Pihak Pertama

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 5

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan MoU ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

AMANDEMEN

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam MoU ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari MoU ini.


PENUTUP

Pasal 7

- (1) MoU ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) MoU ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup dan dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, berkekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
DEKAN,



PROF. Dr. BAMBANG BUDI WIYONO. M.Pd

PIHAK KEDUA

PT REMAJA ROSDAKARYA
KEPALA BAGIAN PENJUALAN
PENERBIT JAWA TIMUR (SURABAYA),



YULENDRA ORI DIYANTORO